

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang telah ditetapkan bagi umat manusia yang berada di muka bumi. Ajarannya pun bukan hanya untuk umat Islam saja melainkan seluruh umat manusia, karena Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam. Pada penerapan ajaran Islam, membahas mengenai bentuk perwujudan keseimbangan manusia dalam melakukan ritual ibadah dengan Tuhan yang diatur dalam hukum syariah serta aturan yang membahas interaksi antarsesama manusia yang tertuang dalam hukum muamalah. Jadi, Islam bukan hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya, namun juga hubungan horizontal antarsesama manusia yang mencakup masalah budaya, sosial dan ekonomi.¹

Manusia tumbuh dilingkungan sosial yang artinya akan selalu membutuhkan manusia lainnya, memegang peranan

¹ Yoswan Hendarto, *Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Hutang Piutang (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan)*, Skripsi, (Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), h. 1.

penting dalam mengatur kehidupannya masing-masing. Kehidupan manusia yang terus berkembang, tidak terlepas dari adanya lembaga, komunitas, masyarakat dan keluarga yang terikat oleh satuan norma atau hukum dan hidup bersama-sama. Dalam perspektif Islam, suatu struktur yang bersifat khusus dan satu sama lain memiliki ikatan baik lewat hubungan darah atau pernikahan dapat dikatakan sebagai keluarga. Perikatan tersebut dikukuhkan secara hukum serta secara individual saling mempunyai ikatan batin.² Adanya anggota keluarga baik ayah, ibu, kakak atau adik tersebut mengakibatkan manusia terus melakukan segala upaya untuk bisa bertahan hidup serta memenuhi kebutuhannya.

Keberagaman kebutuhan manusia dalam berbagai bidang dan dikonsumsi secara berkelanjutan, manusia akan terus merasa kekurangan ketika satu kebutuhan sudah terpenuhi, karena umumnya kebutuhan yang berbeda akan terus mengikuti. Penyebab ketidakterbatasan kebutuhan manusia secara keseluruhan disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya

² Ramdani Wahyu, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 71.

dengan adanya kemajuan teknologi, penambahan penduduk, harapan hidup yang tinggi, kondisi alam serta budaya manusia yang terus mengalami perkembangan.³

Dari tingkatannya, konsumsi terbagi ke dalam konsumsi primer, konsumsi sekunder serta konsumsi barang-barang mewah. Konsumsi primer ialah konsumsi yang harus dimiliki oleh seseorang seperti sandang, pangan dan papan. Sedangkan konsumsi sekunder adalah konsumsi yang dirasa kurang begitu penting untuk dipenuhi seperti, meja, kursi, radio, buku bacaan. Kebutuhan ini dipandang sebagai kebutuhan sampingan atau kebutuhan kedua. Dan yang terakhir ialah konsumsi barang-barang mewah. Konsumsi ini akan terpenuhi apabila konsumsi utama dan penunjang telah terpenuhi. Misalnya sebuah kendaraan roda empat, barang-barang elektronik, emas dan lainnya jika memiliki kelebihan yang maksimal.⁴

Sejak zaman dahulu, sebenarnya masyarakat sudah mengenal pembagian atau pelapisan sosial. Aristoteles menyebutkan bahwa selalu terdapat tiga unsur pada setiap negara,

³ Ika Atikah, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Serang: Media Madani, 2018), h. 101.

⁴ Ika Atikah, *Pengantar...*, h. 101-102.

yakni orang kaya, orang melarat serta orang yang berada di tengah-tengah.⁵ Keberagaman masyarakat itulah yang membedakan akan kebutuhannya.

Biasanya sebagian pendapatan masyarakat lapisan atas dan lapisan tengah akan disimpan dan digunakan untuk keperluan pada masa yang akan datang, seperti biaya pendidikan, kesehatan maupun dana pensiun. Oleh karena itu, pada kondisi tersebut diperlukan suatu putusan yang harus dilakukan terhadap aset atau pendapatan yang dimiliki. Terdapat salah satu cara untuk menjaga dana agar tetap aman serta bisa dijadikan tabungan untuk masa depan, yaitu dengan berinvestasi.

Investasi merupakan pendanaan uang pada suatu perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh laba.⁶ Dalam dunia ekonomi, investasi dipisahkan menjadi dua bagian, yakni investasi pada aset keuangan dan investasi pada aset riil. Aset keuangan diperoleh melalui lembaga keuangan seperti perbankan dan sektor pasar modal, misalnya deposito, saham dan sukuk.

⁵ Ramdani Wahyu, *Ilmu Sosial...*, h. 183.

⁶ <https://kbbi.web.id/investasi>, diakses pada tanggal 27 Maret 2021, pukul 20.00 WIB.

Sedangkan investasi pada aset riil yaitu berupa tanah, properti, maupun emas.⁷

Emas batangan atau logam mulia merupakan satu dari sekian banyak instrumen investasi dengan kategori paling aman, hal ini disebabkan nilai emas batangan akan selalu naik dan bahkan tidak pernah terpengaruh oleh adanya inflasi sekalipun. Banyaknya penelitian tentang logam emas yang mengatakan bahwa emas adalah investasi tertua sepanjang sejarah manusia karena emas digunakan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan yang telah dicoba untuk waktu yang lama.⁸

Kemajuan zaman yang tidak terhindarkan, membuat masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan emas batangan. Salah satu lembaga keuangan non-bank tepatnya Pegadaian Syariah menawarkan sebuah produk yang bernama MULIA. Produk ini dengan layanan pembiayaan emas batangan kepada masyarakat umum baik secara kredit/cicilan dan arisan. Produk

⁷ Rahmatul Huda, *Konsep Kepemilikan Emas Melalui Produk Arisan Emas di Pegadaian Syariah*, dalam *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* (Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari, 2018), h. 186.

⁸ Anita, "*Analisis Komparasi Investasi Logam Mulia Emas dengan Saham Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia 2010-2014*", dalam *Esensi Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 5 No.2 (Banten: IAIN SMH Banten, 2015), h. 244-247.

ini bisa menjadi pilihan investasi yang aman untuk memenuhi kebutuhan masa depan seperti dana pendidikan, ibadah haji dan lainnya.⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang oleh beberapa orang yang nilainya sama, kemudian diundi untuk mencari tahu siapa yang mendapatkannya, biasanya undian dilakukan secara bergantian dalam sebuah pertemuan sampai semua anggota mendapatkannya.¹⁰

Arisan emas batangan di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang dilakukan oleh satu kelompok arisan yang terdiri atas minimal 6 orang dan maksimal 12 orang, di mana di antara mereka ada yang mengkoordinir dan ditunjuk sebagai ketua. Dengan pengundian dilaksanakan sebulan sekali ditempat anggota arisan sesuai kesepakatan bersama dengan pengambilan objek emas batangannya dilakukan di Pegadaian Syariah.

⁹ <https://www.pegadaian.co.id/produk/mulia>, diakses pada tanggal 26 Maret 2021, Pukul 22.15 WIB.

¹⁰ <https://www.google.com/kbbi.web.id/arisan>, diakses pada tanggal 26 Maret 2021, Pukul 22. 25 WIB.

Pada pelaksanaannya, menurut pengamatan penulis perlu adanya penelitian mendalam mengenai kesesuaian pada akad yang digunakan, karena pada praktiknya arisan emas batangan di Pegadaian Syariah memakai beberapa akad. Seperti yang kita ketahui bahwa transaksi di dalam muamalah tidak boleh dilakukan akad di atas akad karena hal tersebut dapat membatalkan perjanjian.

Selain itu, terkait harga emas batangan di Pegadaian Syariah setelah dilakukan akumulasi secara keseluruhan bahwa terdapat perbedaan harga pada sistem arisan dengan pembelian secara tunai (*cash*). Di mana pada pelaksanaannya anggota yang mengikuti arisan emas batangan diwajibkan membayar uang muka atau DP yang sudah ditentukan oleh Pegadaian Syariah sejumlah minimal 15%. Selain itu uang muka yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah tidak termasuk ke dalam cicilan perbulan, sehingga hal itu bisa menyebabkan adanya bunga yang mana tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga konvensional yang mengandung riba.

Dalam agama Islam, hukum riba telah ditetapkan secara jelas, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang. Al-Quran menyebutkan tentang keharaman riba, yang tertuang dalam Q.S Ali-Imran ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.¹¹

Ayat tersebut menekankan kepada umat Islam untuk menghindari dan menjauhi riba dengan segala jenisnya dan janganlah mengambil keuntungan atas uang yang dipinjamkan kepada mereka yang melebihi jumlah modal. Dan bertakwalah kepada Allah agar memperoleh keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat.

Sehubungan dengan hukum arisan yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadist, selama praktik pelaksanaannya masih berpedoman pada syariat Islam dan tidak melanggar

¹¹ Shabbany Shodaq dan E. Kusman, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5 (Lima) Blok Warna dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba, 2017), h.66.

ketentuannya maka hukum pelaksanaannya diperbolehkan. Untuk itu perlu dikaji lebih mendalam mengenai praktik arisan emas batangan di Pegadaian Syariah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Syariah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis ingin membahas lebih dalam mengenai arisan dengan melaksanakan penelitian yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Emas Batangan di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka untuk memudahkan dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Arisan Emas Batangan di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Emas Batangan di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang?

C. Fokus Penelitian

Agar terhindar dari pembahasan yang terlalu luas, maka penelitian ini berfokus pada analisis hukum Islam terhadap arisan emas batangan di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Praktik Arisan Emas Batangan di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Emas Batangan di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan syariat Islam pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan arisan

emas batangan di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumber referensi, masukan dan menambah pengetahuan bagi penulis maupun masyarakat luas tentang praktik arisan emas batangan di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adanya penelitian terdahulu yang relevan, dapat dijadikan sebagai gambaran mengenai suatu penelitian yang telah dibahas sebelumnya agar terhindar dari pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian. Terkait dengan penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang sudah ada, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hemma Maliny dari Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2018 dengan judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Perhiasan Emas di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat”*.

Kesimpulan berdasarkan analisa bahwa pelaksanaan arisan perhiasan emas di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat sesuai hukum ekonomi Syariah. Hal inikarena arisan tersebut dilaksanakan atas dasar keridhaan, tidak ada unsur tipu menipu dan tidak ada khiyar yang mana tidak melanggar prinsip-prinsip dalam muamalah.¹²

Perbedaan pada skripsi tersebut terletak pada objek dan studi kasus yang diteliti yaitu membahas mengenai arisan perhiasan emas di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat. Sedangkan penelitian ini, berfokus kepada analisis hukum Islam terhadap arisan emas batangan di Pegadaian Syariah.

Persamaannya adalah adanya kesamaan dalam membahas arisan menurut perspektif hukum Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Aisyah dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2017 dengan judul “*Mekanisme Produk Mulia dengan Sistem Arisan pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin*”.

¹² Hemma Maliny, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Perhiasan Emas di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat*, Skripsi, Metro: IAIN Metro, 2018.

Kesimpulan berdasarkan analisa bahwa mekanisme arisan emas pada Pegadaian Syariah kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin yaitu mengumpulkan sejumlah anggota yang akan mengikuti arisan, kemudian atas kesepakatan bersama menentukan jumlah emas yang akan digunakan dan terakhir menandatangani kesepakatan. Arisan ini dipegang oleh ketua kelompok dan emas dapat diambil sebulan sekali di kantor Pegadaian Syariah.

Adapun faktor-faktor yang menimbulkan nasabah memilih produk arisan emas di Pegadaian Syariah ialah adanya faktor budaya, kepribadian dan motivasi.¹³

Pada skripsi tersebut perbedaan terletak pada pembahasannya yaitu mengenai mekanisme arisan emas dan faktor-faktor yang menyebabkan nasabah memilih arisan emas di Pegadaian Syariah. Sedangkan skripsi penulis berfokus pada analisis hukum Islam terhadap arisan emas batangan di Pegadaian Syariah.

¹³ Aisyah, *Mekanisme Produk Mulia dengan Sistem Arisan pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin*, Skripsi, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2017.

Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai arisan emas di Pegadaian Syariah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Afton Najib dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2017 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)*”.

Kesimpulannya adalah arisan bahan bangunan di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara masuk ke dalam akad hutang (*qard*), yang mana kesepakatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat perbedaan pada saat akad dan pelaksanaannya, sehingga rukun akad dalam arisan terserbut tidak terpenuhi.¹⁴

Perbedaan pada skripsi tersebut terletak pada objek arisannya berupa bahan bangunan seperti semen dan pasir, sedangkan pada skripsi ini penulis berfokus pada arisan emas batangan di Pegadaian Syariah. Persamaannya yaitu membahas mengenai arisan dalam perspektif hukum Islam.

¹⁴ Afton Najib, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)*, Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.

Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa judul penelitian saya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Emas Batangan di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang” layak untuk dilakukan penelitiannya.

G. Kerangka Pemikiran

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 pada tanggal 10 April 1990, yang sebelumnya merupakan Perusahaan Jawatan. Lembaga keuangan non-bank tersebut memiliki prinsip memberikan pinjaman kepada masyarakat secara aturan gadai yang merupakan ciri khususnya. Berdasarkan hukum gadai bahwa terdapat barang jaminan yang wajib diserahkan oleh peminjam atas utang piutang yang diterima untuk diberikan kepada lembaga yang bersangkutan, ditambah dengan pemberian hak kepada lembaga tersebut untuk dilakukan pelelangan. Lelang tersebut dijadikan sebagai penjualan barang jaminan ketika dalam melakukan pembayaran nasabah telah melewati batas waktu

perjanjian dan tidak mampu melunasi pinjaman atau menebus barang tersebut.¹⁵

Karena prosedur peminjaman yang sangat mudah, sederhana, cepat, aman dan praktis, sesuai dengan pepatahnya “menyelesaikan masalah tanpa masalah”, Pegadaian termasuk sumber dana yang banyak diminati oleh masyarakat, terkhusus masyarakat dengan golongan ekonomi menengah ke bawah.¹⁶

Seiring dengan perkembangan Pegadaian konvensional dan maraknya produk-produk berbasis Syariah, sektor Pegadaian mengalami kemajuan yaitu dengan hadirnya Pegadaian Syariah. Jenis Pegadaian yang pelaksanaannya berpegang teguh kepada standar Syariah yang memiliki ciri, seperti tidak mengambil bunga dalam berbagai bentuk karena riba, memutuskan uang sebagai alat perdagangan bukan sebagai barang yang dipertukarkan dan melaksanakan usaha untuk mendapatkan upah atas jasa serta pembagian keuntungan.

¹⁵ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi dengan UU No. 21/2008- Perbankan Syariah Kodifikasi Produk Bank Indonesia (Revisi 2011)*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h. 36-37.

¹⁶ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2016), h. 136.

Dalam kegiatan operasionalnya, Pegadaian Syariah memiliki beberapa produk salah satunya produk investasi emas yang bernama MULIA. Investasi tersebut dipraktikkan dengan sistem arisan yang diharapkan dapat menarik minat masyarakat umum untuk memiliki emas batangan dengan cara yang mudah.

Arisan dengan objek emas batangan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas mengumpulkan uang dalam jumlah yang sama lalu diundi di antara mereka untuk mencari tahu siapa yang berhak menerimanya dengan perolehan berupa emas batangan dengan ukuran sesuai perjanjian diawal.

Pada dasarnya arisan menggunakan prinsip tolong menolong antarsesama yang pada praktiknya antara anggota yang satu dengan anggota lainnya saling membantu dan membutuhkan. Firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”*¹⁷

¹⁷ Shabbany Shodaq dan E. Kusman, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5 (Lima) Blok Warna dan Terjemah*, ..., h. 106.

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesama makhluk ciptaan Allah harus saling membantu antarsesama yang sedang mengalami kesulitan apapun itu dalam hal kebaikan dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan merugikan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa arisan emas batangan merupakan solusi bagi masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah untuk dapat memiliki sebuah barang atau berinvestasi untuk jangka panjang dengan pembiayaan kecil pada setiap bulannya dengan ketentuan arisan dijalankan berdasarkan syariat Islam dan tidak mengandung tiga unsur, yaitu gharar, maisir dan riba.

H. Metode Penelitian

Secara garis besar, metode penelitian dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan memutuskan pokok bahasan, mengumpulkan informasi dan membedah informasi, sehingga nantinya diperoleh suatu kesepakatan dan pemahaman terhadap isu atau persoalan tertentu.¹⁸ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

¹⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Grasindo: Jakarta, 2010), h. 2-3.

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu tindakan untuk mencari sumber informasi yang berasal dari lapangan atau lokasi tempat penelitian. Hal ini mengharuskan peneliti untuk melakukan pengamatan dan mengambil bagian secara langsung untuk menggali informasi tentang objek penelitian, sehingga nantinya informasi yang diperoleh dapat membantu dalam penulisan skripsi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang Provinsi Banten.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber informasinya. Data primer juga disebut sebagai data asli atau data baru yang bersifat terkini.¹⁹ Dalam memperoleh informasi ini, peneliti menggunakan strategi

¹⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67-68.

wawancara kepada responden yang melaksanakan tugas di Pegadaian Syariah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda seperti buku, jurnal, artikel dan sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang diteliti oleh penulis. Data sekunder juga dijadikan sebagai pelengkap maupun sumber data tambahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan satu dari sekian banyak bagian dalam strategi pengumpulan informasi. Mengumpulkan informasi secara langsung dari lapangan dapat dikatakan sebagai observasi. Biasanya informasi yang diobservasi berupa gambaran tentang perilaku, sikap, aktivitas, maupun keseluruhan hubungan antar manusia.

Tahapan observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang akan diselidiki. Kemudian setelah dikenali tempat penelitian, dilanjutkan dengan membuat perencanaan, sehingga

diperoleh garis besar mengenai sasaran penelitian, baik siapa, kapan, berapa lama dan bagaimana observasi yang akan dilakukan.²⁰

b. Wawancara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawancara adalah diskusi bolak-balik untuk dimintai keterangan atau pandangannya mengenai suatu hal yang dilakukan dengan seseorang untuk disebarkan dalam surat kabar, disiarkan melalui radio atau disiarkan di layar televisi.²¹ Dalam proses mengumpulkan data, penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang guna mendapatkan informasi yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan proses mencari informasi tentang suatu hal berupa catatan, transkrip, buku, majalah, agenda dan sebagainya.²² Dalam hal ini penulis mengumpulkan beberapa

²⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 112.

²¹ <https://www.google.com/kbbi.web.id/wawancara>, diakses pada tanggal 27 Maret 2021, Pukul 10.15 WIB.

²² Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi...*, h. 77-78.

informasi yang berkaitan dengan judul penelitian berupa brosur arisan emas batangan di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean.

5. Teknik Analisis Data

Sebagai kelanjutan dari pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah menganalisis data. Semua informasi yang telah diperoleh baik dengan cara observasi, wawancara maupun dokumentasi dikelompokkan berdasarkan masalahnya masing-masing, kemudian dianalisis secara kualitatif yakni dengan menyimpulkan data yang telah disusun secara sistematis guna memperoleh pemecahan masalah sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai objek penelitian.

6. Teknik Penulisan

Agar penulisan skripsi dapat tersusun dengan rapih dan sempurna, maka penulis berpedoman pada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020.
- b. Dalam penulisan ayat-ayat Al-Quran dilakukan dengan mengutip dari Al-Quran dan Terjemahnya.

- c. Untuk penulisan hadist penulis mengambil pada buku yang dijadikan sebagai referensi.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab, antara lain:

BAB I Pendahuluan: meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kondisi Objektif Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang: meliputi sejarah berdirinya, letak geografis, visi dan misi, produk dan struktur organisasi pada Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang.

BAB III Tinjauan Teroritis Tentang Arisan dalam Islam: meliputi pengertian arisan, sejarah arisan, tujuan arisan, manfaat dan mafsadat arisan, macam-macam arisan, dasar hukum arisan, pandangan ulama tentang arisan, arisan emas dalam hukum ekonomi syariah dan perbedaan arisan emas di Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional.

BAB IV Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Emas Batangan di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang: meliputi praktik arisan emas batangan di Pegadaian Syariah serta tinjauan hukum Islam terhadap arisan emas batangan di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang.

BAB V Penutup: meliputi kesimpulan dan saran.